

BAB IV
KEWAJIBAN SUAMI ATAS BIAYA NAFKAH LAMPAU (*MADLIYAH*)
SESUDAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor
1002/Pdt.G/2015/PA.Pas)

A. Kewajiban Suami Atas Biaya Nafkah Lampau (*Madliyah*) Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas)

Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggungjawab secara penuh dalam memenuhi segala kebutuhan keluarganya, mulai dari pakaian, nafkah, tempat tinggal dan biaya bagi anak-anaknya dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, tetapi sering kali ditemui dalam masyarakat yakni adanya kelalaian dalam memenuhi tanggungjawab suami kepada isterinya serta anak-anaknya karena alasan yang disengaja ataupun tidak disengaja.¹

Seorang suami yang tidak dapat menafkahi isteri dan anaknya dapat dianggap berutang dan istri mempunyai hak untuk menuntut pengmbalian atas nfkah madliyh tersebt. Suami yang tidak mampu memnehui hak serta kwajibannya serta tak dapat mmberikan nfkah untuk istrinya, istri tersebut dapat memohon ke pengadilan agama dalam mminta pembayaran nfkah yang telah menjadi utang suaminya trsebut, tetapu berdasarkan Pasal 116 Huruf g dalam KHI, hal tersebut dapat berakibat perceraian. Penelitian ini membahas kajian tentang pemberian nafkah madliyah dalam sengketa perceraian berdasarkan KHI bagi isteri dan anaknya.

Nfkah lampau sebagai suatu kewajiban suami untuk isterinya yang tlah dilalaikan. Nafkah tersebut bisa menjadi utang sejak jadi kewajiban dan suami dalam

¹Sisca Hadi Velawati dkk, *Op.Cit.*, hal 1.

pelaksanaannya menolak. Statusnya dapat sebagai utang yang kuat kecuali dengan dibyarkan atau adanya krelaan dari isteri.²

Yang menjadi penyebab seorang suami memberikan kewajiban nafkah untuk isterinya yakni :

- 1) Timbulnya hubungan perkawinan yang sah.
- 2) Pnyerahan diri isteri terhadaosuami dan mmungkinkannya brsenang-senang;
- 3) Pindah ssuai dengan yangdiingiinkan suami, kecuali jika bepergian yang menyakitkan/tidak rasa aman atasdiiri dan hartanya.
- 4) Mereka dapat diiajak bersenang-senang. Jika isteri masih kecil, blumbisa dalam brhubungan, pendapat ulama Malikiyah dan Syafii'iyah bahwasanya tiidakwajib nafkah, dikarenakan tidak secara sempurna dalam bersenang-senang, sedangkan berdasarkan ulama Hanafiyah bahwasanya bila suami menahan isteri yang masih keciil dan tinggalbersama untuk bersenang-senang diwajibkan memberi nafkah.³

Hak dimaksudnya sebagai kewenangan ataupun kekuasaan yang seseorang dapat mengerjakan, meninggalkan, memprgunakan, memilikii atauu menunut sesuatu. Sedang kewajiban yaitu sebagai beban ataupun tanggungan yang sifatnya kontraktual. Dengan demikian kewajiban yakni sesuatu hal yaang sepatutnya diberiikan. Hak dan

² Nuriel Amiriyyah, *Op.Cit.*, hal 1.

³ Abdul Aziz Muhammd Azzam ., *Op.Cit.*, hal 214.

keewajiban terbagi menjadi tiga jenis yakni hak suami kepada isteri, hak isteri terhadap suami dan haak beersama.⁴

Abdul Rhman Ahmad terdapat didlam bukunya, bahwasanya hak brsama suami dan isteri dalam Islam yakni : suamii isteri, hendakny saling menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (Arrum ayat 21), baiknya saling percaya serta dapat memahami sifat pasanganya(Annisa ayat 19 serta Alhujuraat ayat 10), baiknya mengiasi pergaulan yaang harmoniis (Annisa ayat 19) dan baiknya saling memberikan nasehat untuk kebaikan.⁵

Berdasarkan UU No. 1/1974, bahwasanya hak serta kewajiban suami dan isteri yaitu suami dan isteri saling menegakan rumah tangga. Hak serta kedudukan istri harus seimbang dengan hak serta kedudukan dalam menjalani rumah tangga. Suami dan istri berkewajiban untuk hormat menghormati, cinta mecintaii maupun memberii nafkah lahir dan batin satu sama lain.

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Lebih lanjut kewajiban suami dan istri itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan. Kewajiban Suami sebagaimana diatur dalam Pasal 80 meliputi:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama-sama;

⁴ Sayyid Sabiq. 1987. *Fikih Sunnah*, Trans. Moh. Thalib, vol. 6. Bandung: Alma'arif, hal 52.

⁵*Ibid.*, hal 53.

- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak;
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) diatas, mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4);
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz
Sedangkan kewajiban Istri diatur dalam Pasal 83 KHI meliputi:
 - 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam;
 - 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dimana kewajiban seorang suami (ayah) juga termasuk untuk memberikan biaya pendidikan bagi anak. Secara umum, seperti yang dijelaskan Muhammad Bagir dalam karyanya nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, keluarga dan sebagainya.⁶

⁶ Muhammad Bagir. 2008. *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma, hal 136.

Dalam kitab fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan tentang kewajiban suami membelanjai istrinya oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri berjalan dan istri tidak durhaka atau kerana hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. Lebih lanjut dalam Kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan istrinya secara khusus.⁷

Kewajiban suami dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 233 *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”*. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya secara ma'ruf yang sesuai dengan ketentuan agama, sesuai dengan kemampuan, serta tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Menurut pandangan peneliti dari ayat tersebut, bahwa nafkah yang diberikan kepada istri haruslah diperoleh dengan cara yang baik dan diberikan secara baik pula. Dimana jumlah nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kemampuan suami serta dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam ayat lain tentang kewajiban menafkahi anak, *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu*

⁷ Muhammad bin Idris al-Syafi'i. 2007. *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku II*, trans. Muhammad Yasir Abd. Muthalib. Jakarta: Pustaka Azzam, hal 430.

bagi yang ingin menyempurnakan penyusunan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.....”. (QS. Al-Baqarah: 233).

B. Posisi Kasus

1. Kronologis Kasus

Pada permohonan cerai talak perkara Nomor Register 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas, dalam positanya menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 16 Oktober 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah. Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan. Semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon minta cerai dan akhirnya Pemohon mengantar sekaligus memasrahkan Termohon kepada orangtua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014. Selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi.

Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak pernah diberi uang walaupun memberi uang kepada Termohon. Termohon menuntut kepada Pemohon selama Termohon ditinggal sejak terhitung tanggal 21 November 2014 sampai saat ditetapkan surat keputusan dari

pihak Pengadilan Agama Pasuruan, Termohon menuntut Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.

2. Pertimbangan Hakim

Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan perkara permohonan cerai talak terhadap Termohon. Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Oktober 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini. Pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sejak Februari 2014 mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah dan apabila marah Termohon selain sering mengancam akan bunuh diri juga Termohon minta cerai dari Pemohon sehingga Pemohon sangat tertekan atas perilaku Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak November 2014 karena Pemohon mengantar sekaligus memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Termohon membenarkan telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon pada tanggal 16 Oktober 2013 dan belum dikaruniai keturunan anak. Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkar, akan tetapi bukan sejak tanggal Februari 2014 melainkan sejak sekitar tanggal 09 April 2014, dimana Termohon diantar pulang oleh Pemohon karena Termohon menuntut uang belanja kemudian pada

tanggal 21 April 2014 Termohon dijemput oleh Pemohon pulang kembali ke rumah kediaman bersama, Termohon bersedia asal Pemohon memenuhi kebutuhan Termohon sebagai isteri Pemohon.

Berdasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sejak November 2014 sudah tidak serumah lagi, dan selama berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'I kepada Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya secara tertulis mengajukan gugatan rekonpensi tentang nafkah madliyah terhitung sejak tanggal 21 November 2014 sampai saat dijatuhkan putusan (selama 10 bulan) sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari, perhiasan emas (kalung, gelang, dll.) milik Termohon yang ada di tangan Pemohon agar dikembalikan kepada Termohon,

nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, dan mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor baru merk Honda.

Gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, meskipun tidak dibuat dengan baik dan sistematis sebagaimana layaknya sebuah gugatan balik, namun oleh karena nyata-nyata Penggugat Rekonpensi bukanlah seorang yang ahli hukum atau seorang yang bekerja di bidang hukum, maka demi rasa keadilan Majelis Hakim dapat menerima gugatan *aquo* sebagai gugatan balik (*rekonpensi*). Gugatan rekonvensi tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan disampaikan pada saat jawaban pertama Penggugat Rekonpensi, maka sesuai Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR perkara tersebut dapat diperiksa bersama dengan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan tanggapan (dalam jawaban dan diplik) atas gugatan rekonpensi tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari;
2. Bahwa mengenai perhiasan emas milik Penggugat Rekonpensi telah dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa mengenai nafkah selama dalam masa iddah, Tergugat Rekonpensi sanggup membayar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) perhari;

4. Bahwa mengenai mut'ah Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengembalikan semua perhiasan milik Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Rekonpensi telah membenarkan adanya pengembalian perhiasan emas tersebut.

Bahwa Penggugat Rekonpensi bekerja sebagai pelayan toko milik kakaknya yang berpenghasilan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan Tergugat Rekonpensi membantah dengan menyatakan penghasilan Tergugat Rekonpensi Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah menyanggupi untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonpensi yang berhubungan dengan nafkah lampau, iddah, dan mut'ah, hanya saja mengenai besarannya tidak ada kata sepakat antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dimana Penggugat Rekonpensi menyatakan Tergugat Rekonpensi berpenghasilan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan Tergugat Rekonpensi membantahnya dan menyatakan hanya berpenghasilan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari, maka untuk menentukan berapa besaran nafkah lampau, iddah, dan mut'ah yang patut bagi Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi tersebut.⁸

⁸ Lihat Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas

C. Analisis Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas.

Nafkah lampau anak diajukan dalam gugatan *rekonvensi*. Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya pada saat proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.⁹

Utang nafkah tidak dianggap gugur dengan kematian suami ataupun isteri, tidak pula dengan perceraian yang terjadi sesudah itu. Oleh karena itu, akan tetap menjadi hak mutlak isteri dengan jumlah yang terutang oleh suami selama masih berlangsungnya hubungan perkawinan antar para pihak. Dalam hal apabila suami meninggal, utang tersebut harus dibayarkan kepada isterinya, sebelum harta peninggalannya dibagi kepada para ahli waris. Sehingga nafkah madliyah atau nafkah terutang yang menjadi hak isteri tersebut dapat gugur, apabila isteri secara sukarela dan tanpa paksaan mengururkan utang tersebut atas suaminya, dengan demikian nafkah terutang dapat dianggap telah lunas.¹⁰

Pada Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas yang diputus pada tanggal 17 September 2017, putusan tersebut merupakan putusan perkara perdata agama dalam tingkat pertama. Dimana istri sebagai termohon/penggugat rekonvensi/pembanding/pemohon kasasi menggugat nafkah madliyah, sebagai berikut:

⁹ Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 468.

¹⁰ Muhammad Baagir. *Op.Cit.*, hal 139.

Bahwa Termohon bermaksud menuntut masa lampau yang dilalaikan Pemohon sejak sejak tanggal 21 November 2014 hingga saat putusan Pengadilan Agama Pasuruan dijatuhkan atau selama 10 (sepuluh) bulan dengan menuntut setiap harinya Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan agar memutuskan sebagai berikut:

bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon selama Termohon ditinggal sejak terhitung tanggal 21 November 2014 sampai saat ditetapkan surat keputusan dari pihak Pengadilan Agama Pasuruan, Termohon menuntut Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.

Namun dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan yang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 September 2017, dalam rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebagian. Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam setiap harinya, sedangkan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pengakuannya yang dibuktikan keterangan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pelayan toko milik kakaknya yang berpenghasilan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari, dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perharinya. Dalam hal terjadi perceraian karena talak, maka pihak suami berkewajiban untuk memberi kepada pihak isteri baik nafkah madliyah maupun nafkah iddah, dan berdasarkan Firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat Ath-Tholaq ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*;

Dalam sistem hukum Islam, nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II hal 308 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut: Artinya : *“Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami”*.

Tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sejak tanggal 21 November 2014 sampai adanya putusan dari Pengadilan Agama Pasuruan atau selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari, dipandang terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat rekonpensi yang berpenghasilan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari, ditambah lagi ada kewajiban membayar nafkah idah dan mutah, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah madliyah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, yaitu sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari, sedangkan nafkah yang dilalaikan Tergugat Rekonpensi selama 10 (sepuluh) bulan sehingga nafkah madliyah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebagian.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa berdasarkan KHI dalam hal kewajiban suami yang melalaikan nafkah terhadap isteri dalam Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas, menurut pendapat ulama Syafi'iyah bahwasanya nafkah tersebut bisa menjadi utang sesuai putusan hakim bila suami sengaja tidak memberikan nafkah. Nafkah madliyah setelah terjadinya cerai berdasarkan Pasal 116 huruf a sampai huruf k dalam KHI, alasan penyebabnya yakni suami melanggar Ta'lik Talak ataupun juga Shigat Ta'lik (KHI dalam Pasal 116 huruf g).

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami selama 3 (tiga) bulan/lebih tersebut dapat menjadikan utang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh isteri atau dapat digugat oleh isteri dengan gugatan nafkah *Madliyah* atau nafkah lampau atau terutang, dan didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak menerangkan secara jelas mengenai Nafkah *Madliyah* (utang suami atas nafkah di masa lampau) tetapi dalam Pasal 80 ayat (5) memberi hak kepada masing-masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke PA atas tidak ditunaikannya nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap isteri dalam tenggang waktu tiga bulan atau lebih, maka isteri berhak mengajukan gugatan nafkah madliyah yang belum ditunaikan suaminya ke PA.

Berdasarkan aturan undang-undang di Indonesia tidak ada sub khusus dalam membahas nafkah dalam kehidupan keluarga. Melainkan hanya ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai bahasan yang berhubungan dengan nafkah terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Berdasarkan aturan Pasal 32 Ayat 1 dan 2 UU No. 1/1974 bahwasanya, "*suami dan istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap,*

rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama”.¹¹

Sedangkan berdasarkan Pasal 34 bahwasanya ayat (1) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ayat (2) “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ayat (3), “Jika suami dan istri melalikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Berdasarkan pasal dan ayat tersebut yakni dalam Pasal 34 ayat (1) secara langsung berbicara tentang nafkah yaitu dengan menyebut, suami wajib memberikan segalasesuatu keperluan hidup rumah tangga. Aturan yang sedikit rinci ditemukan dalam KHI. Sedangkan berdasarkan Pasal 80 ayat (4), “Sesuai dengan penghasilnya suami menanggung (a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (c) biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan dalam Pasal 80 ayat (2), sama dengan sesuai Pasal 34 ayat (1) UU No. 1/1974, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumahtangga sesuai dengan kemampuannya”. Kemudian dalam pasal 80 ayat (7) disebutkan, “Kewajiban suamisebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz”.

Dengan demikian bahwasanya hak nafkah terhadap istri dan segala unsur-unsurnya hilang kalau melakukan nusyuz. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwasanya tidak ada ketentuan yang pasti kadar nafkah yang harus diberikan oleh

¹¹ Wirjono Projodikoro. 2012. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Grafika, hal 42.

suami kepada mantan istri. Kadar nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami agar tidak menjadi beban baginya. Nafkah tersebut harus diberikan kepada bekas istri yang masih dalam tanggungan suami, yakni dalam masa idah, karena statusnya masih isteri suami. Dengan demikian tidak ada nafkah bila melewati masa idah.¹²

¹² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UUP No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 21.